

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Goloworok Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Goloworok sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan Desa Goloworok diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSrebangdes) yang kemudian menjadi RAPBDes yang dievaluasi menjadi APBDes.
2. Dalam tahap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Goloworok belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya. Desa Goloworok telah mengajukan SPP sebelum di terima barang/jasa. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan apemerintah Desa Goloworok masih belum lengkap SPP hanya dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Kwitansi.
3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Goloworok belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti buku pembantu pajak di Desa Goloworok tidak ada, selain itu laporan pertanggungjawaban yang belum disampaikan kepada Kepala Desa melewati tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Tahap pelaporan Kepala Desa Goloworok belum melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
5. Dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Goloworok belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik hal ini dikarenakan kepala Desa Goloworok menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban di Desa Goloworok seperti laporan Kekayaan Milik Desa dan program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Goloworok untuk pengelolaan belanja desa yang lebih baik antara lain:

1. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan sebaiknya pemerintah desa Goloworok sebaiknya mengajukan pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima dan kepala desa Goloworok harus lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang yang harus dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan sebaiknya bendahara desa Goloworok lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sehingga bisa membantu pengelolaan belanja desa agar lebih baik untuk tahun-tahun

yang akan datang dan kepala desa Goloworok harus lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang harus dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan sebaiknya kepala desa Goloworok lebih memperhatikan pelaporan realisasi APBDes semester pertama sehingga dapat disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan

4. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban sebaiknya kepala desa Goloworok harus lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang harus dibuat sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Adi (2013). *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Perda nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Mulawarna Kecamatan Tanggerang Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 1. Nomor 4. Hal 1375-1385
- Febrian (2014). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP. Volume 1, No.2.
- Halim (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat.
- Hanif (2015). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Iqsan (2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Volume 4, Hal 230-240.
- Kurnia (2015). *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa"*. Jakarta, BPKP.
- Meleong (2015 :132). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nafarin (2013). *Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga*. Cetakan Kedua, Buku 1. Jakarta : Selemba Empat.
- Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta Selemba Empat.
- Rudianto (2013 :64). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV
- Sujerweni (2015 : 21) *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.
- Sukasmanto (2004 : 73). *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta IREE Press.
- Sumpeno (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Y. Supriyono (2004). *Pengaruh variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Kinerja Manger di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 19(3) : 282-298

Yuliansya (2015). *Akuntansi Desa*. Bandar Lampung. Penerbit : salemba Empat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa